



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Fatmawati. S binti Sakka, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

*

Umar bin Masjidi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016, di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2018/PA. Sj



Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/030/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun pada bulan Juni 2017 Penggugat meminta pisah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat (lemah syahwat), Tergugat sudah sering berobat namun tidak ada hasil dan pada bulan Juli 2017 Tergugat dan Penggugat sepakat untuk pisah sehingga sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/33.778/PN-SSL, tanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Puncak;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa



dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Umar bin Masjidi) terhadap Penggugat, (Fatmawati. S binti Sakka);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2018;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Jamil Salam, S. HI, sebagai mediator dan telah di mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 3 dan 5;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama bukan selama 4



(empat) bulan tetapi hanya 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, dan mengenai alasan Penggugat tersebut, Tergugat akan memeriksakan kondisi kesehatan alat reproduksi Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat karena saat itu orang tua Tergugat sedang sakit dan Tergugat memanggil Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat menolaknya;
5. Bahwa dengan alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat lemah syahwat sehingga Tergugat dianjurkan agar untuk pergi berobat namun Tergugat menolaknya sebab Tergugat tidak merasa demikian;
6. Bahwa pada bulan Juli 2017 tidak benar Tergugat dan Penggugat sepakat pisah tempat tinggal, Tergugat selalu berupaya untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan telah diupayakan untuk dirukunkan dengan melibatkan Pemerintah Desa Puncak namun tidak berhasil sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat selalu ingin memberikan nafkah berupa uang namun Penggugat menolaknya;
8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat masih berupaya menjalin komunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai sebab ibu kandung Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan replik dan duplik sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/030/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tertanggal 19 Oktober 2016, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. Anwar bin Buke, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis, sebab Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat karena Tergugat lemah syahwat, dan dalam melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya sekedar foreplay yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman ketika berhubungan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menyampaikan kepada saksi, dan Penggugat dengan Tergugat pernah dipertemukan oleh Pemerintah setempat untuk dirukunkan dan saksi hadir saat itu dan mendengar Tergugat tidak mengakui bahwa dirinya lemah syahwat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada lagi



komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Abd. Karim bin Sakka, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis, sebab Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri sebab Tergugat lemah syahwat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sendiri pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar Tergugat berobat ke dukun yang tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat diobati oleh dukun tersebut karena Tergugat di obati di dalam kamar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa Puncak untuk dirukunkan, namun pada saat itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa telah menasihati Penggugat agar bersabar dan menjaga



keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Asli hasil Laboratorium Analisa Semen, tanggal 2 November 2018, dikeluarkan oleh Sub Bagian Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kesehatan UNHAS pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, sebagai bukti - T;

B. Saksi

1. Sudirman, S. Ag bin Syukur, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa kondisi yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sebab ada pihak ketiga yaitu ibu kandung Penggugat yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan tidak benar alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Tergugat mampu melakukan hubungan suami istri, sedangkan ternyata hal tersebut terbukti dari hasil Laboratorium dari rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar yang saksi lihat pada tanggal 11 November 2018;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2017 sebab Penggugat tidak menghendaki kehadiran Tergugat sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak pisah tempat tinggal



Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pernah diupayakan Tergugat dan Penggugat dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Agus Darmawan bin Mustaking, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa kondisi yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sebab ibu kandung Penggugat tidak senang jika Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat karena dari awal ibu Penggugat tidak merestui perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menuduh Tergugat lemah syahwat dan hal tersebut tidak benar sebab saksi telah diperlihatkan hasil Laboratorium dari rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar yang saksi lihat pada tanggal 11 November 2018;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal dan saksi hanya melihat Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya dengan tidak ditemani oleh Penggugat;

3. Abd. Hamid, S. Pd. SD bin Abd. Razak, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer di SD No. 84, Mangarabombang, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,



dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu tiga kali Tergugat;

Bahwa Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat setelah 3 (tiga) bulan membina rumah tangga karena rumah tangganya tidak harmonis sejak perkawinan dilangsungkan ; Bahwa penyebabnya Penggugat tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri sebab Tergugat lemah syahwat;

Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar karena saksi sendiri pernah melihat alat kelamin Tergugat dalam keadaan normal (mampu ereksi) seperti laki-laki normal lainnya dan hal tersebut di dukung dari hasil Laboratorium dari rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar yang saksi lihat pada tanggal 11 November 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Pengugat dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah dimediasi oleh mediator Abd. Jamil Salam, S.HI. dan mediator melaporkan tertanggal 5 Oktober 2018 pada pokoknya bahwa mediasi **tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis sebab Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat karena Tergugat lemah syahwat sehingga Penggugat meminta pisah kepada



Tergugat, dan pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang mengunjungi Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan sebagian dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang ingin bercerai karena Tergugat lemah syahwat;

Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2017 Tergugat dan Penggugat sepakat pisah tempat tinggal, Tergugat selalu berupaya untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan telah diupayakan untuk dirukunkan dengan melibatkan Pemerintah Desa Puncak namun tidak berhasil sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak harmonis karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan bathin Penggugat sebab Tergugat lemah syahwat ?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat



formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig ert binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 R.Bg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 (satu) Anwar bin Buke dan saksi 2 (dua) Abd. Karim bin Sakka, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat dan hal tersebut saksi tahu dari Penggugat yang menyampaikan kepada saksi dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Puncak, namun Tergugat tidak mengakui dirinya lemah syahwat. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena lemah syahwat, hal tersebut saksi tahu karena Tergugat sendiri yang meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar Tergugat berobat ke dukun yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi, dan kedua belah pihak telah dipertemukan di Kantor Desa Puncak untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dan sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda "T", serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Sudirman, S. Ag. bin Syakur, 2. Agus Dermawan bin Mustaking, dan 3. Abd. Hamid, S. Pd. SD. bin Abd. Razak, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T yang merupakan hasil Laboratorium Analisa Semen yang di terbitkan oleh oleh Sub Bagian Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kesehatan UNHAS pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dan bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Tergugat, sudah dewasa dan



sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena adanya pihak ketiga, dalam hal ini ibu kandung Penggugat tidak senang terhadap Tergugat, dan Tergugat tidak lemah syahwat karena saksi mengetahui kondisi kesehatan Tergugat mampu melakukan hubungan suami istri sementara Tergugat telah memeriksakan kondisinya tersebut di rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar, dan terjadinya pisah tempat tinggal di bulan Juli 2017 sebab ibu kandung Penggugat tidak menghendaki kehadiran Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena ibu kandung tidak senang jika Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat karena dari awalnya ibu kandung Tergugat tidak merestui perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Tergugat tidak lemah syahwat, dan mengenai hal ini Tergugat telah memeriksakan kondisinya tersebut di rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian terjadinya pisah tempat tinggal sebab Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak lemah syahwat sebab saksi pernah



melihat alat kelamin Tergugat dalam keadaan normal (mampu ereksi) seperti laki-laki normal lainnya, dan dengan alasan Penggugat tersebut, Tergugat telah memeriksakan kondisinya di rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dilumpuhkan oleh bukti-bukti Tergugat karena bukti T yang merupakan hasil Laboratorium Analisa Semen bahwa Tergugat mampu untuk melakukan hubungan suami istri, hal mana dalam proses pengambilan sampel tersebut digunakan dengan cara masturbasi (memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin) yang berarti bahwa penis Tergugat mampu ereksi, sedangkan terjadinya ereksi melibatkan banyak organ sistem syaraf dan hormon dalam tubuh. Ereksi adalah kondisi dimana penis membesar dan memanjang akibat adanya aliran darah yang mengalir cepat ke penis, dan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga Tergugat telah melihat penis Tergugat dalam keadaan ereksi;

Menimbang, bahwa bukti T yang merupakan hasil Laboratorium Analisa Semen Tergugat dengan kesan diagnosa asthenoteratozoospermia, Asteno adalah gangguan pergerakan (motilitas) sel jantan (spermatozoa). Terato adalah jumlah bentuknya sel jantan banyak yang abnormal. Sedangkan ternyata hasil motilitas Tergugat 31 % dibawah kriteria yang ditentukan oleh WHO sebanyak 32 %, sama halnya dengan morfologi Tergugat hanya 1 % dibawah ketentuan WHO sebanyak 4 %, dengan demikian bentuk sperma Tergugat tidak normal sehingga tidak memungkinkan terjadinya pembuahan pada ovum/sel telur, dengan kata lain Penggugat sulit untuk dapat hamil, namun demikian bahwa kelainan sperma Tergugat tersebut dapat disembuhkan;



Menimbang, bahwa terjadinya sperma asthenoteratozoospermia salah satunya diakibatkan karena stres, kecemasan dan kekhawatiran. Majelis Hakim mengambil alih sebagai persangkaan bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, bahwa ibu kandung Penggugat tidak menghendaki kehadiran Tergugat dan ibu kandung Tergugat tidak merestui perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dengan hal tersebut dapat diduga bahwa Tergugat mengalami tekanan dalam membina rumah tangga bersama Penggugat sehingga dimungkinkan Tergugat mengalami stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dali-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lemah syahwat sehingga keadaan rumah tangganya tidak harmonis tidak beralasan hukum, lagi pula Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian sebab Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2018;

Mengingat Pasal 60B ayat (2), sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu, serta ketentuan hukum perundang-undangan dan hukum Islam



yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2018 sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,0
2	Proses	: Rp	50.000,0
3	Panggilan	: Rp	-
4	Meterai	: Rp	6.000,00
5	Redaksi	: Rp	5.000,00
	Jumlah	: Rp	436.000.00


san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Hakim Anggota,


Abd. Jamil Salam, S. HI



Ketua Majelis,


Taufiqurrahman, S. HI.

Hakim Anggota,


Syahrudin, S. HI. M.H.

Panitera
Pengganti


Dra. Nur Afidah.

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)